

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PEMILIHAN UMUM PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA

Alif Maulana Izdihar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
alifmaulanaizdihar@gmail.com

Rudy Handoko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rudy@untag-sby.ac.id

Muhammad Roisul Basyar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
roisulbasyar@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan aksesibilitas Pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, dengan fokus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga yang independen, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Dalam persiapan menuju Pemilu 2024, KPU menekankan pentingnya menciptakan pemilu yang inklusif, terutama melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta memberikan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang didasarkan pada model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan aksesibilitas Pemilu 2024 di Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan di sejumlah aspek, seperti penetapan standar dan tujuan kebijakan, distribusi sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta pengaruh lingkungan sosial. Kebijakan ini dinilai berhasil memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara di TPS, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.

Kata kunci: *Kebijakan, Implementasi, Disabilitas, Pemilu*

ABSTRACT

This study aims to assess the implementation of the 2024 Election accessibility policy for people with disabilities in the city of Surabaya, focusing on the role of the General Election Commission (KPU). As an independent institution, the KPU has the responsibility to ensure that elections are carried out fairly, transparently, and free from political intervention. In preparation for the 2024 Election, the KPU emphasized the importance of creating inclusive elections, especially through the

provision of facilities that support vulnerable groups, including people with disabilities, and providing political education to increase public awareness. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which is based on the policy implementation model from Van Meter and Van Horn. The results of the analysis show that the 2024 Election accessibility policy in the city of Surabaya has achieved success in a number of aspects, such as setting policy standards and objectives, resource distribution, communication between organizations, characteristics of implementing organizations, attitudes of policy implementers, and the influence of the social environment. This policy is considered successful in providing easy access for people with disabilities in the voting process at TPS, in accordance with the provisions stated in Law Number 17 of 2017.

Keywords: *Policy, Implementation, Disability, Election*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, telah mencatat kemajuan signifikan dalam sistem pemilu. Setelah Reformasi 1998, Indonesia melakukan perubahan besar dalam sistem politik, termasuk amandemen UUD 1945 yang memperkuat prinsip demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Negara ini mengadopsi sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, memberikan pemilih kendali lebih besar dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif. (Desverose & Putri, n.d.)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga independen, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Dalam perjalanannya, KPU telah mengalami transformasi sejak era Orde Baru dengan memperkuat independensinya melalui perubahan undang-undang, termasuk pelarangan anggota KPU berasal dari partai politik. Pemilu 2004 menjadi momen penting dengan diterapkannya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung. Pada 2019, KPU memperkenalkan pemilu serentak, meskipun menghadapi tantangan dalam aspek logistik dan keamanan data. (Dwintari, n.d.)

Menjelang Pemilu 2024, KPU menekankan inklusivitas, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui kampanye edukasi guna mendorong partisipasi, yang menjadi elemen utama keberhasilan demokrasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses informasi dan ketidakpuasan terhadap kandidat masih memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Dalam Pemilu 2024, perhatian khusus diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi kendala terkait aksesibilitas fisik dan informasi. Salah satu langkah penting adalah keputusan KPU untuk memberikan kesempatan kepada pemilih dengan disabilitas mental, dengan persyaratan tertentu, seperti adanya surat keterangan dari dokter. Pendampingan juga disediakan untuk memastikan para pemilih ini dapat menggunakan hak pilih mereka dengan aman. Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan KPU untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas mental dapat menyalurkan suara mereka tanpa hambatan. Upaya ini termasuk menjaga netralitas pendamping serta memberikan

pengenalan tentang para calon kepada pemilih sebelum pelaksanaan pemilu. (Prodi et al., 2022)

KPU Surabaya: DPT disabilitas sebanyak 7.385 pemilih

© Kamis, 13 Juli 2023 15:23 WIB



Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist. ANTARA/HG-KPU Kota Surabaya

“Jadi total sejumlah 7.385 dan terdiri dari enam kriteria”

Gambar 1.1 pemberitaan

Sumber: antara.com (2021)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan bahwa sebanyak 7.385 pemilih penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 akan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka. Naafilah Astri Swarist, Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Surabaya, menyebutkan bahwa jumlah tersebut merupakan 0,33 persen dari total 2.218.586 pemilih di Surabaya. Pemilih disabilitas ini terbagi dalam 6 kategori, yaitu tuna daksa, intelektual, mental, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna netra. (*KPU Surabaya: DPT Disabilitas Sebanyak 7.385 Pemilih - ANTARA News Jawa Timur*, n.d.)

Untuk memastikan perlindungan terhadap hak pilih, KPU Kota Surabaya mengadakan sosialisasi Pemilu 2024 bagi para penghuni Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya, pada tanggal 19 Desember 2023. Kegiatan ini bertujuan memberikan penjelasan terkait tata cara pelaksanaan hak suara. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 202 penghuni Liponsos Keputih terdaftar sebagai pemilih, dengan mayoritas di antaranya merupakan penyandang disabilitas intelektual dan mental.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kartasmita (1997:142) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan: (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan, (2) faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, serta (3) dampak atau pengaruh dari kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, Anderson, seperti yang dikutip dalam Islamy (1994:19), menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk

mencapai tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara langsung. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi dan tujuan pemilihan umum, tergantung pada konteks teoritis dan perspektif yang digunakan. Budiardjo mendefinisikan pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memberikan mandat kepada wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan kehendaknya dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat secara sah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau budaya berdasarkan perspektif orang-orang yang terlibat. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau perilaku yang diamati, sehingga berfokus pada kedalaman daripada kuantitas.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dengan berfokus pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith (1973) dalam Islamy (2001). Teori ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses atau rangkaian tahapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan fokus mendalam pada faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik. Milbrath, sebagaimana dikutip oleh Maran (2001:156-157), mengidentifikasi empat faktor utama yang memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu:

1. Adanya perangsang.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang.
3. Faktor karakteristik sosial seseorang.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Sumber Data

Dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, Dr. Ibrahim mengklasifikasikan data dalam penelitian menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi, fakta, dan kenyataan yang langsung berkaitan dengan penelitian dan memiliki relevansi yang jelas. Data ini dianggap sebagai sumber utama yang krusial untuk kesuksesan penelitian. Tanpa data primer, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Data primer memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama dalam penelitian dan menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan, seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta, dan realitas yang juga relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung terkait dengan topik yang diteliti. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan tidak memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Meski demikian, data sekunder dapat memberikan konteks yang lebih luas terkait penelitian. Sumber data sekunder ini bisa berasal dari buku, jurnal, atau informasi di situs web KPU yang menyediakan data terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian karena kualitas data yang diperoleh akan memengaruhi validitas hasil penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai teori teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara, menurut Moleong (2006: 186), adalah sebuah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi, menurut Bungin (2013: 142), adalah proses pengamatan aktivitas sehari-hari manusia dengan memanfaatkan indera penglihatan sebagai alat utama, serta dibantu oleh indera lainnya seperti pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Dengan demikian, observasi melibatkan kemampuan individu untuk menganalisis melalui hasil pengamatan yang dilakukan dengan indera penglihatan, didukung oleh indera lainnya.

3. Dokumen

Dokumen, menurut Sugiyono (2008: 82), adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dengan demikian, dokumen mencakup bentuk-bentuk yang berkaitan dengan peristiwa, momen, atau kegiatan masa lalu yang dapat menghasilkan informasi, fakta, dan data yang relevan untuk penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman merupakan metode yang sangat populer dalam penelitian sosial, khususnya untuk mengolah data kualitatif. Teknik ini mencakup proses yang terstruktur dan berulang yang terbagi dalam tiga tahapan utama berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahapan ini melibatkan penyederhanaan, pemilihan, serta pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang pada awalnya bersifat kompleks dan berjumlah besar diringkas dan diolah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Proses ini mencakup abstraksi dan transformasi data kasar yang dilakukan secara berkesinambungan, baik sebelum, selama, maupun setelah data dikumpulkan.

2. **Penyajian Data (Data Display)**
Pada tahap ini, data diorganisasikan secara sistematis untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan pola atau hubungan antar data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Format penyajian dapat berupa teks naratif, tabel, diagram, grafik, atau jaringan (network) yang mendukung pemahaman peneliti terhadap data.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)**
Tahap ini berfokus pada pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan harus diuji keabsahannya melalui verifikasi untuk memastikan hasil analisis benar, logis, dan dapat dipercaya. Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori yang relevan atau melalui triangulasi, yaitu memeriksa konsistensi data dari berbagai sumber.

Ketiga tahap ini saling berhubungan dan berlangsung secara interaktif selama penelitian. Miles dan Huberman menekankan pentingnya sistematisasi dalam pengelolaan data kualitatif, mengingat sifat data kualitatif yang kaya dan tidak terstruktur. Pendekatan yang hati-hati ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dari data yang dianalisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, dan sikap pelaksana kebijakan. Secara lebih rinci analisis data dipaparkan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa standar dan tujuan kebijakan merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Elemen ini mencakup aspek kejelasan, konsistensi, dan kelayakan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana di berbagai tingkatan. Dalam konteks implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi pemilih disabilitas di Kota Surabaya, standar kebijakan yang ditetapkan oleh KPU memiliki peran signifikan, meskipun tetap menyisakan beberapa tantangan dalam penerapannya.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPU Kota Surabaya didasarkan pada peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai representasi amanat perundang-undangan. Kebijakan ini menggarisbawahi prinsip persamaan hak politik bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Kejelasan standar terlihat dalam tahapan pemutakhiran data pemilih serta penyediaan aksesibilitas yang menjadi prioritas dalam proses pemungutan suara.

Berdasarkan kritik dari perwakilan komunitas disabilitas, kebijakan ini dinilai masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan beragam jenis disabilitas, seperti penyandang tuna daksa, tuna netra, dan tuna

rungu. Ketidadaan spesifikasi kebijakan yang lebih rinci menimbulkan potensi kesenjangan antara standar kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Oleh karena itu, kejelasan standar kebijakan memerlukan penyesuaian lebih lanjut dengan menambahkan aspek-aspek yang lebih inklusif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas.

Standar kebijakan yang ditetapkan oleh KPU telah diturunkan melalui struktur kelembagaan hingga tingkat pelaksana, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Wonokromo menunjukkan bahwa informasi serta pelatihan teknis yang diberikan oleh KPU telah diimplementasikan dengan baik, termasuk prinsip keterbukaan dan nondiskriminasi terhadap pemilih disabilitas.

Dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diinstruksikan dengan kondisi di lapangan. Anggota KPPS difabel mengungkapkan bahwa masih terdapat TPS yang belum aksesibel bagi pemilih disabilitas. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa konsistensi dalam implementasi kebijakan masih belum optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman teknis oleh pelaksana, serta pengawasan yang kurang efektif dapat menjadi penyebab utama dari permasalahan ini.

Kelayakan kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam situasi nyata. Upaya KPU dalam memastikan aksesibilitas pemilu turut mendapat dukungan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh dari Bawaslu, pengawas TPS memberikan rekomendasi konkret, seperti memindahkan lokasi TPS yang tidak ramah difabel serta memastikan adanya pendampingan bagi pemilih disabilitas pada hari pemungutan suara. Hal ini mencerminkan upaya adaptif dalam menyesuaikan kebijakan dengan tantangan di lapangan.

Meski demikian, komunitas disabilitas masih menemukan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik dari semua kelompok disabilitas. Ketidaksesuaian ini terutama terlihat dalam persoalan aksesibilitas fisik TPS dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Kesenjangan antara standar kebijakan yang diharapkan dengan kondisi implementasi di lapangan menunjukkan perlunya peningkatan kelayakan kebijakan melalui evaluasi dan penguatan kapasitas pelaksana.

2. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sumber daya diidentifikasi sebagai elemen fundamental yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, material, finansial, dan informasi yang berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Analisis berikut mengkaji bagaimana elemen sumber daya memengaruhi implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan, terutama dalam memastikan kebijakan aksesibilitas dapat berjalan efektif di lapangan. Di tingkat kelembagaan, KPU Kota Surabaya telah menetapkan

instruksi kepada jajaran di bawahnya, seperti PPS dan KPPS, untuk memperhatikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Kejelasan instruksi ini memperlihatkan upaya KPU dalam menanamkan komitmen pada seluruh tingkatan pelaksana.

Ketua PPS Kelurahan Wonokromo menyatakan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis terkait pelayanan pemilih disabilitas telah diberikan secara rutin oleh KPU. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyebaran pemahaman dan keterampilan kepada petugas pemilu agar dapat melayani pemilih disabilitas secara inklusif. Di lapangan, inisiatif anggota KPPS untuk membantu pemilih disabilitas, seperti mengangkat kursi roda bersama petugas linmas, mencerminkan komitmen personal dalam mengatasi hambatan aksesibilitas.

Namun, keterbatasan lokasi TPS yang tidak selalu memenuhi standar aksesibilitas menjadi kendala bagi optimalisasi peran sumber daya manusia. Meskipun petugas telah menunjukkan dedikasi yang tinggi, tantangan struktural di lapangan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung.

Sumber daya material, seperti fasilitas pendukung aksesibilitas, telah menjadi salah satu fokus dalam kebijakan KPU untuk memastikan pemilu yang inklusif. Mayoritas TPS di Surabaya telah dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti surat suara braille bagi pemilih tuna netra. Penyediaan fasilitas ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan material bagi pemilih disabilitas.

Namun, salah satu KPPS di Kelurahan Wonokromo mencatat bahwa pemanfaatan fasilitas material tidak selalu maksimal di lapangan. Contohnya, beberapa pemilih tuna netra memilih untuk didampingi anggota keluarga daripada menggunakan surat suara braille yang disediakan. Preferensi ini mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas material harus disertai dengan sosialisasi yang lebih intensif serta pemahaman atas kebutuhan spesifik pemilih disabilitas.

Selain itu, keterbatasan lokasi pendirian TPS di beberapa wilayah menciptakan hambatan dalam penyediaan aksesibilitas fisik yang ideal. Meskipun sumber daya material telah disediakan, kendala infrastruktur seperti ketersediaan lahan dan akses jalan membuat standar aksesibilitas tidak selalu dapat dipenuhi.

Sumber daya informasi mencakup penyampaian instruksi, pelatihan teknis, dan komunikasi kebijakan kepada para pelaksana pemilu serta pemilih disabilitas. Informasi yang memadai memungkinkan pemahaman yang seragam di antara pelaksana, sekaligus memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat diakomodasi dengan baik.

PPS secara rutin menerima bimbingan teknis dari KPU Kota Surabaya, yang kemudian diteruskan kepada KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu di TPS. Pelatihan ini memastikan bahwa petugas memahami prinsip inklusivitas dan cara melayani pemilih disabilitas.

Di sisi lain, komunitas disabilitas mengakui bahwa penyampaian informasi kepada pemilih disabilitas telah berjalan efektif. Minimnya keluhan dari komunitas disabilitas mencerminkan keberhasilan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan pemilih disabilitas. Namun, kritik tetap muncul terkait kebijakan dan informasi yang dinilai masih bersifat umum dan belum memperhatikan kebutuhan spesifik dari berbagai jenis disabilitas.

Meskipun sumber daya finansial tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil wawancara, beberapa tantangan yang diidentifikasi mengindikasikan adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung implementasi kebijakan aksesibilitas. Salah satu permasalahan utama adalah infrastruktur TPS yang tidak selalu ramah disabilitas, seperti ketiadaan ramp, kursi roda, atau jalan akses yang memadai.

Penyediaan fasilitas aksesibilitas, penyesuaian lokasi TPS, serta pelatihan intensif membutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menjadi salah satu penyebab mengapa tidak semua TPS mampu memenuhi standar aksesibilitas yang ideal.

Dengan memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal, implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu dapat berjalan lebih efektif dan inklusif sesuai dengan amanat undang-undang serta prinsip kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas.

3. Komunikasi antar organisasi

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi adalah elemen yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif memungkinkan aliran informasi yang jelas, sinkronisasi tujuan, serta pemahaman yang seragam tentang prosedur dan tanggung jawab di antara semua pihak yang terlibat, baik itu organisasi pelaksana maupun pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara terkait kebijakan aksesibilitas pemilu untuk penyandang disabilitas di Kota Surabaya, komunikasi antar organisasi terlihat sebagai kunci penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Anggota KPU Kota Surabaya menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara KPU, Bawaslu, dan komunitas disabilitas merupakan bagian dari strategi KPU untuk memastikan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. KPU melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan komunitas disabilitas untuk memastikan hak pilih pemilih disabilitas diakomodasi dengan baik, bahkan bagi mereka yang berasal dari luar Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memastikan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti komunitas disabilitas, yang dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu.

KPU juga berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada hambatan bagi pemilih disabilitas. Pak Teguh dari Bawaslu menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan bersama dengan KPU, serta berkomunikasi dengan komunitas disabilitas untuk memastikan bahwa hak politik mereka tidak terhambat.

KPU Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan komunikasi yang baik di dalam organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga ke jajaran paling bawah. KPU rutin melakukan rapat koordinasi dengan PPK dan PPS, yang bertugas di tingkat kelurahan, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan dengan lancar. Koordinasi ini sangat penting karena PPS sebagai pelaksana di lapangan harus memahami dan melaksanakan kebijakan KPU dengan sebaik-baiknya. Rapat koordinasi rutin ini memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pemilu, termasuk tentang aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, dapat

diteruskan dengan jelas dan tepat ke seluruh jajaran pelaksana. Komunikasi yang lancar antara KPU dan PPK/PPS juga penting agar setiap tahapan pemilu dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pemilihan lokasi TPS yang aksesibel.

Salah satu temuan penting dari wawancara adalah pentingnya menghindari miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Baik itu komunikasi antara KPU, Bawaslu, PPS, pengawas kelurahan, maupun pengawas TPS, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di lapangan sesuai dengan rencana dan tidak ada kebingungannya di kalangan pelaksana pemilu.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi miskomunikasi adalah melalui sosialisasi dan rapat koordinasi rutin. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Teguh, Bawaslu juga mengundang perwakilan komunitas disabilitas dalam acara sosialisasi untuk memastikan bahwa mereka memahami bagaimana mereka bisa melaksanakan hak politiknya tanpa hambatan. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka antara penyelenggara pemilu dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat disabilitas.

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, PPS, dan pengawas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komunikasi yang efektif antara organisasi ini memastikan bahwa kebijakan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Selain itu, komunikasi dengan komunitas disabilitas juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak pilih pemilih disabilitas dapat terlaksana tanpa hambatan. Secara keseluruhan, komunikasi antar organisasi yang terjalin dengan baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemilu yang inklusif ini.

4. Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, salah satu elemen kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah karakteristik organisasi pelaksana. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas, efisien, dan hierarkis dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sampai pada tingkat bawah dengan cara yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, karakteristik organisasi pelaksana sangat berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan aksesibel.

Kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya mengedepankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan hirarkis. Dalam hal ini, KPU Kota Surabaya dan Bawaslu memiliki badan ad hoc yang berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan hingga tingkat paling bawah. Struktur hirarkis ini memungkinkan distribusi tugas yang efisien dan memastikan bahwa informasi serta instruksi yang diberikan oleh tingkat atas dapat diteruskan dengan baik ke bawahannya.

Karakteristik organisasi pelaksana yang baik tercermin dalam kemampuan mereka untuk berkoordinasi dan bekerja sama antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dengan organisasi lain. PPS di Kelurahan Wonokromo menjelaskan bahwa mereka bekerja dalam satu struktur

yang hirarkis dengan KPPS. PPS menginstruksikan KPPS untuk mendirikan TPS di lokasi yang aksesibel dan memastikan pelayanan yang baik bagi pemilih disabilitas. Koordinasi ini sangat penting untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan KPU dengan baik.

Sebagai pelaksana langsung di lapangan, PPS memberikan arahan dan instruksi kepada KPPS. Koordinasi yang baik antara PPS dan KPPS sangat vital untuk memastikan kebijakan aksesibilitas dapat diterapkan secara tepat, termasuk mendirikan TPS yang ramah disabilitas serta memberikan layanan prioritas bagi pemilih disabilitas. Instruksi yang jelas dari PPS kepada KPPS memastikan bahwa pelayanan terhadap pemilih disabilitas dilaksanakan dengan penuh perhatian.

Salah satu karakteristik organisasi yang berhasil adalah kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Seorang anggota KPPS menjelaskan bahwa meskipun antrian pemilih cukup panjang, pemilih disabilitas tetap diprioritaskan dalam hal pelayanan. Ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik di tingkat TPS memungkinkan pemenuhan kebutuhan khusus pemilih disabilitas, sesuai dengan bimbingan teknis yang telah diberikan.

Prioritas Pelayanan untuk Pemilih Disabilitas: Pemilih disabilitas tidak hanya diberikan pelayanan yang layak tetapi juga diberikan prioritas khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan kebijakan yang ada terlaksana dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Bawaslu menekankan pentingnya badan ad hoc yang dimiliki oleh Bawaslu, yaitu PTPS (Pengawas TPS), dalam mengawasi jalannya pemilu hingga ke tingkat TPS. Struktur organisasi yang efisien dan efektif memungkinkan pengawasan yang lebih terperinci serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, pengawasan yang intensif dari badan ad hoc seperti PTPS juga menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Struktur organisasi yang jelas dan hirarkis juga berkontribusi pada kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Kesiapan ini memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan tanpa ada penundaan atau ketidaksiapan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan pemilu, terutama terkait dengan pemilih disabilitas.

Karakteristik organisasi pelaksana yang terstruktur dengan baik dan memiliki hierarki yang jelas memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Dalam hal ini, KPU, Bawaslu, PPS, KPPS, dan pengawas TPS semuanya memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa kebijakan aksesibilitas dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Struktur organisasi yang efisien, koordinasi yang lancar, dan kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas.

5. Sikap Pelaksana dan lingkungan sosial

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi beberapa elemen yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, di antaranya adalah sikap pelaksana dan lingkungan sosial. Dalam konteks kebijakan aksesibilitas pemilu 2024 untuk pemilih disabilitas di Kota Surabaya, kedua elemen ini berperan penting dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan bebas diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bagaimana sikap pelaksana dan lingkungan sosial berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Sikap pelaksana pemilu menunjukkan komitmen mereka terhadap penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas. Dari wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat bahwa sikap pelaksana, baik di tingkat KPU, PPS, KPPS, maupun Bawaslu, sangat mendukung keberhasilan kebijakan aksesibilitas. KPU menegaskan pentingnya validitas data pemilih disabilitas sebagai dasar untuk memberikan pelayanan yang tepat, seperti layanan jemput bola kepada pemilih disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS. Ini menunjukkan sikap pelaksana yang tidak hanya peduli terhadap data, tetapi juga proaktif dalam memastikan semua pemilih, termasuk disabilitas, dapat melaksanakan hak politik mereka.

Hal ini mencerminkan sikap inklusif dan non-diskriminatif yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan, ada pemilih disabilitas yang merasa lebih nyaman diperlakukan layaknya pemilih lainnya, tanpa perlakuan khusus, karena hal tersebut bisa menyinggung mereka. Ini menunjukkan kesadaran dan sensitivitas pelaksana terhadap keberagaman kebutuhan pemilih disabilitas. Sikap ini juga mencerminkan komitmen pelaksana untuk meningkatkan kapasitas petugas pemilu agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih inklusif.

Lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu. Lingkungan sosial yang mendukung memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya situasi yang kondusif bagi pemilih disabilitas. Perwakilan dari komunitas disabilitas menegaskan bahwa di tahun 2024, tidak ada keluhan terkait pelayanan pemilu bagi pemilih disabilitas, dan lingkungan sosial sangat mendukung mereka tanpa diskriminasi. Bahkan, masyarakat memberikan bantuan dan perlakuan yang sama seperti kepada pemilih lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa lingkungan sosial di Kota Surabaya mendukung penuh keberhasilan kebijakan aksesibilitas pemilu dan menghargai hak-hak politik pemilih disabilitas.

Sinergi antara sikap pelaksana dan dukungan dari lingkungan sosial menciptakan atmosfer yang mendukung keberhasilan kebijakan. Ketika masyarakat di sekitar TPS juga mendukung pemilih disabilitas, dan penyelenggara pemilu menanggapi kebutuhan mereka dengan responsif, pemilu menjadi lebih inklusif dan demokratis. Diketahui bahwa jika terdapat kekurangan logistik atau fasilitas di TPS, PPS segera berkomunikasi dengan KPU untuk memastikan kebutuhan logistik yang terkait pemilih disabilitas terpenuhi. Hal ini menunjukkan sikap pelaksana yang tidak hanya reaktif, tetapi juga kolaboratif dalam mengatasi hambatan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pemilih disabilitas.

Meskipun secara keseluruhan pelaksana pemilu telah menunjukkan sikap yang inklusif dan responsif, terdapat pengakuan bahwa beberapa petugas pemilu, terutama yang baru bertugas, masih perlu pemahaman lebih dalam mengenai cara melayani pemilih disabilitas. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan pelatihan atau orientasi bagi petugas baru, untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih disabilitas.

Berdasarkan elemen sikap pelaksana dan lingkungan sosial dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, kedua elemen ini berkontribusi besar pada keberhasilan kebijakan aksesibilitas pemilu 2024 di Kota Surabaya. Sikap pelaksana yang inklusif, responsif, dan tidak diskriminatif, bersama dengan dukungan yang kuat dari lingkungan sosial, menciptakan situasi yang mendukung pemilih disabilitas untuk melaksanakan hak pilih mereka tanpa hambatan. Meskipun ada tantangan dalam hal pemahaman beberapa petugas baru, secara keseluruhan, implementasi kebijakan berjalan dengan baik berkat sinergi antara pelaksana dan lingkungan sosial yang mendukung.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan aksesibilitas pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berhasil dalam beberapa aspek, antara lain standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial. Kebijakan yang diterapkan oleh KPU Kota Surabaya dalam pemilu 2024 telah menciptakan aksesibilitas yang baik untuk pemilih disabilitas, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2017. Kebijakan ini memberikan akses yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara di TPS.

Pengelolaan sumber daya yang terorganisir dengan baik juga menjadi pencapaian penting oleh KPU Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Pemerataan sumber daya ini dilakukan tanpa diskriminasi dan memastikan adanya akses yang adil bagi seluruh pemilih, terutama bagi penyandang disabilitas, yang mencerminkan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, koordinasi yang efektif antara berbagai organisasi juga berhasil menghindari kesalahan komunikasi antar penyelenggara selama tahapan pemilu berlangsung. Sikap pelaksana yang inklusif dan dukungan dari masyarakat juga memastikan bahwa pemilih disabilitas tidak merasa terdiskriminasi saat memberikan suara mereka di TPS.

Secara keseluruhan, kebijakan aksesibilitas pemilu 2024 di Kota Surabaya telah berhasil menciptakan pemilu yang inklusif, adil, dan ramah disabilitas, dengan mendukung implementasi yang sukses di berbagai aspek.

Saran

Sebagai saran untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak kebijakan ini, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

1. Dalam hal sumber daya dan komunikasi antar organisasi, sebaiknya KPU berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menjalankan program sensus penduduk agar logistik surat suara atau alat bantu untuk pemilih disabilitas

terakomodasi dengan baik, sehingga anggaran yang sudah digelontorkan tidak terbuang sia-sia

2. Dalam aspek standar dan kebijakan, sebaiknya KPU sendiri membuat PKPU yang dikhususkan dan difokuskan terhadap pemilih disabilitas, karena perlakuan terhadap pemilih disabilitas tidak semua sama karena kategori disabilitas itu tidak hanya satu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Desverose, N., & Putri, A. (n.d.). *PEMILU INKLUSIF : KEADILAN ELEKTORAL BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI SURABAYA.*
- Dwintari, J. W. (n.d.). *AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.*
- KPU Surabaya: DPT disabilitas sebanyak 7.385 pemilih - ANTARA News Jawa Timur.* (n.d.). Retrieved April 26, 2024, from <https://jatim.antaranews.com/berita/715332/kpu-surabaya-dpt-disabilitas-sebanyak-7385-pemilih>
- Prodi, J., Politik, I., Rahmayani, E., Sunan, U., & Surabaya, A. (2022). HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020. In *JURNAL POLITIQUE* (Vol. 2, Issue 2).